

**TINJAUAN FIKIH ZAKAT TERHADAP PENENTUAN
KRITERIA MUSTAHIQ FAKIR DAN MISKIN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AL-HIDAYAH KIMPULAN DESA
UMBULMARTANI KEC.NGEMPLAK KAB.SLEMAN**



ACC Munaqasah

M. Roem Syibly
Yk. 24 April 2024

Oleh :

Wiwi' Aspika

NIM: 20421030

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**TINJAUAN FIKIH ZAKAT TERHADAP PENENTUAN
KRITERIA MUSTAHIQ FAKIR DAN MISKIN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AL-HIDAYAH KIMPULAN DESA
UMBULMARTANI KEC.NGEMPLAK KAB.SLEMAN**



Oleh:

Wiwi' Aspika

NIM: 20421030

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly,S.Ag.,MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIWI ASPIKA
NIM : 20421030
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUN FIKIH ZAKAT TERHADAP PENENTUAN
KRITERIA MUSTAHIQ FAKIR DAN MISKIN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AL-HIDAYAH KIMPULAN DESA
UMBULMARTANI KEC.NGEMPLAK KAB.SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 April 2024

Yang Menyatakan,

WIWI ASPIKA

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Letak: K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kabateng Irian 10, Yogyakarta 25184
T. (0271) 818444 ext. 4011
F. (0271) 818942
E. fakultas@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman
Disusun oleh : WIWI ASPIKA
Nomor Mahasiswa : 20421030

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHL, MSI.
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 April 2024
15 Syawal 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: No: 1814/Dek/60/DAATI/FLAI/XI/2023 tanggal 27 November 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : WIWT' ASPIKA
Nomor Mahasiswa : 20421030

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024


Judul Skripsi : **TINJAUN FIKIH ZAKAT TERHADAP PENENTUAN
KRITERIA MUSTAHIQ FAKIR DAN MISKIN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AL-HIDAYAH KIMPULAN DESA
UMBULMARTANI KEC.NGEMPLAK KAB.SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : WIWT' ASPIKA

Nomor Mahasiswa : 20421030

Judul Skripsi : **TINJAUN FIKIH ZAKAT TERHADAP PENENTUAN
KRITERIA MUSTAHIQ FAKIR DAN MISKIN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AL-HIDAYAH KIMPULAN DESA
UMBULMARTANI KEC.NGEMPLAK KAB.SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roent Syibly, S.Ag, MSI

HALAMAN MOTTO

“Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(At-Taubah:103)¹

¹ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an hafalan hafazan 8 Prkara Latin* (Bandung: PT.Al-Qosbah Karya Indonesia,2022).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmatani Kec.Ngemplak Kab.Sleman

Wiwi' Aspika

ABSTRAK

Dalam pengelolaan zakat fitrah peran mustahiq zakat adalah salah satu bagian yang sangat penting, oleh sebab itu Al-Qur'an memberi petunjuk agar zakat yang dikumpulkan dan disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Dan yang menjadi urgensi dalam permasalahan zakat fitrah ini adalah menetapkan dan menentukan kriteria mustahiq zakat khususnya di Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penentuan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan dan meneliti tinjauan fikih zakat terhadap penentuan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan mengambil lokasi di daerah Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam menentukan kriteria mustahiq Masjid Al-Hidayah Kimpulan melalui tiga tahap yaitu, pendataan, survey/obeservasi dan musyawarah serta penentuan kriteria fakir dan miskin mustahiq zakat fitrah hanya melihat dari segi penghasilan dan tempat tinggal masyarakat miskin. Kemudian menurut fikih zakat terkait penentuan kriteria mustahiq sudah ada beberapa yang tepat sarannya dan sesuai dengan syariat, akan tetapi belum sempurna karena hanya melihat dari segi penghasilan dan tempat tinggal.

Kata Kunci: *Penentuan, Kriteria, Mustahiq zakat, fikih zakat*

The Review in Zakat Fiqh in Determining the Criteria for Poor and Needy Mustahiq of Zakat Fitrah at Mosque Al-Hidayah Kimpulan, Umbulmatani Village, Ngemplak District, Sleman Regency

Wiwi' Aspika

ABSTRACT

In zakat fitrah management, the zakat mustahiq plays a critical role; therefore, the Al-Qur'an provides instructions that the collected zakat can be distributed to people who are truly entitled to receive. What becomes the urgency in the issue of zakat fitrah is to determining the criteria of mustahiq zakat, especially at the Mosque Al-Hidayah Kimpulan. This research aims to examine the determination of the criteria for poor and needy Mustahiq for zakat fitrah at the Mosque Al-Hidayah Kimpulan and to examine the perspective of zakat fiqh in determining the criteria for poor and needy Mustahiq for zakat fitrah at the Mosque Al-Hidayah Kimpulan. This field research used a qualitative approach and took place in Sleman Yogyakarta area. The results of this research showed that determining the mustahiq criteria in the Mosque Al-Hidayah Kimpulan consists of three stages: data collection, survey/observation and deliberation. The determination of the criteria for poor and needy Mustahiq of zakat fitrah is only by looking at the income and residence of the poor. Then, according to zakat fiqh regarding the determination of mustahiq criteria, some have been proper on target and in accordance with the Shari'a, but it is not perfect yet for only looking at income and residence.

Keywords: *Determination, Criteria, Mustahiq of zakat, Zakat Fiqh*

June 04, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan terbaik untuk para umat-Nya. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca ,dapat meningkatkan wawasan mengenai zakat, dapat mengaplikasikannya dalam bidang zakat baik dari sisi pengawasan, pengelolaan, maupun pengembangan, serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang bisa penulis persembahkan, namun penulis menyadari bahwa tidak terdapat

kemungkinan di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran, bimbingan, motivasi dan juga arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI. selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan


masukannya hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.

9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Bapak Ngadiman selaku ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Kimpulan yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
11. Ayah dan mamak yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, tak pernah luput penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
12. Kedua adik saya Haikal dan Najwa Asyila, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman saya Peni Rahayu, Nabilla Amalia Nur, Sylvia Ardhia Agustin, dan Desma Insania Nuralisya selaku teman seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi dan juga teman yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
14. Terima kasih kepada sahabat saya Salamah Trigasari dan Zainul Akmal Terigas yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi dan juga memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
15. Seluruh teman-teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama perkuliahan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wiwi' Aspika', written in a cursive style.

Wiwi' Aspika

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	22
1. Zakat	23
2. Kemiskinan	41
a. Definisi Kemiskinan	41
b. Kemiskinan Dalam Islam.....	42
c. Konsep Fakir Dan Miskin Dalam Konsep Baznas.....	43
d. Kriteria Miskin Menurut Al-Qur'an.....	45
e. Kriteria Miskin menurut 4 Mazhab.....	48

f. Kriteria Fakir Menurut Al-Qur'an	49
g. Kriteria Fakir Menurut 4 Mazhab	49
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	51
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	51
3. Informan Penelitian.....	52
4. Teknik Penentuan Informan	52
5. Sumber Data.....	52
6. Teknik Pengumpulan Data	53
7. Keabsahan Data.....	54
8. Teknik Analisis Data	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.....	57
2. Proses Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah	62
3. Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah	64
B. Pembahasan	69
1. Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.....	69
2. Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman	74
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
CURICULUM VITAE	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu hal ibadah dan kewajiban bagi para *aghniya* (orang yang memiliki harta) jika harta kekayaan telah mencapai batas minimal (*nishab*) dan sudah memasuki rentang waktu dalam setahun (*haul*). Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan guna untuk mewujudkan keserataan keadilan dalam ekonomi. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberi petunjuk agar zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Allah SWT adalah penguasa seluruh alam semesta dan segala apapun yang ada didalamnya, termasuk pemilik harta kekayaan seseorang yang kebetulan beruntung menerimanya pada hakikatnya orang-orang yang beruntung itu hanya menerima titipan dari Allah SWT sebagai amanah untuk disalurkan dan dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Zakat menurut pandangan islam bukan hanya semata-mata perilaku baik yang bersifat kemanusiaan dan bukan hanya sekedar ibadah yang dijalankan secara personal, akan tetapi juga merupakan tugas petugas atau mereka yang berhak memiliki kewenangan untuk mengurus zakat, dan yang paling utama adalah problem sasaran penerima zakat. ²

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 563.

Zakat yang ada di agama islam sebagai perantara untuk mengatasi salah satu kemiskinan. Kemiskinan dan zakat merupakan satu kesatuan yang sudah mendarah daging, kemiskinan termasuk masalah sosial yang dialami oleh masyarakat pada umumnya sedangkan zakat adalah rukun islam yang ketiga yang merupakan perintah yang Allah SWT wajibkan kepada setiap umat muslim. Sebagian besar orang berpikir bahwa fakir dan miskin itu sama, akan tetapi fakir dan miskin memiliki arti yang berbeda. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia harus diberi pertolongan untuk keperluannya. Sedangkan miskin merupakan orang yang mempunyai harta dan usaha serta pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhannya.³

Pelaksanaan ketentuan yang tertera didalam Al-Qur'an mengenai sasaran *mustahiq* (pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya) zakat tidaklah mudah dan tidak sesederhana seperti penyebutan nama delapan golongan penerima zakat..⁴

Dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat adalah Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu :

³ Behy Rosalia, "Analisis Penentuan Kreteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara", Jurnal : Al-Fiddhoh, Vol.4, No.01 (2023), hlm.44.

⁴ Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 2003), 37

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah:60).⁵

Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Mengelompokkan delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini sangat memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup serta menyusun sistem agar penyaluran dapat merata dan mencakup seluruh mustahiq adalah suatu tugas yang tidak main-main, yang memerlukan tenaga manusia dan dana yang cukup besar. Inilah antara lain tantangan serta permasalahan yang harus dihadapi oleh amil zakat.⁶

Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir miskin, dimana diambil dari harta orang yang berkecukupan dengan penentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir

⁵ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab* (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2023), 234

⁶ Siti Sarah, *Problematika Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo STAIN press, 2004)

miskin. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kemiskinan dari sisi lain. Sehingga dengan adanya zakat dapat membedakan atau pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat (Hasan,1955:27).

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin,penentuan seseorang bisa dikategorikan miskin itu sangat penting. Penentuan kriteria miskin harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi alokasi dan penyalurannya yang pada akhirnya akan berdampak pada gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Karena pada hakikatnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dari dana zakat (Salim,2013:104).⁷

Dalam penyaluran dana zakat, pemerintah mempunyai lembaga sendiri yaitu BAZNAS, dan lembaga yang bukan pemerintah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat). Namun proses penyaluran zakat ada beberapa permasalahan yang dialami lembaga tersebut, khususnya lembaga zakat yang masih dibawah, diantaranya penentuan mustahiq zakat pada masyarakat miskin tidak merata dan tidak ada data dengan rinci melainkan hanya dengan penglihatan semata, dan sistem pengelolaan data yang digunakan masih secara manual tidak terkomputerisasi. Masalah inilah yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyaluran dana zakat menjadi tidak tepat sasaran, data mustahiq ganda,dan banyaknya warga miskin yang tidak kebagian zakat.⁸

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat ; Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 82-

⁸ Didin Hafifuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press,

Zakat di klasifikasikan menjadi 3 yaitu; zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Seluruh umat muslim diharapkan untuk membayar zakat fitrah sebelum shalat hari raya idul fitri, zakat fitrah adalah zakat harta jiwa yang artinya, zakat fitrah ini mempunyai tujuan untuk mensucikan jiwa dan raga seseorang yang telah melaksanakan puasa dari perbuatan yang kotor serta perbuatan yang tidak baik selama satu bulan ramadhan untuk memberikan makanan kepada orang miskin dan ikut serta mencukupi kebutuhan mereka agar mereka tidak meminta-minta di hari raya (menurut penjelasan Yusuf Al-Qaradawi). Imam malik berpendapat bahwa zakat fitrah hanya untuk *fuqara* dan *masakeen (mustahiq)*. Yang artinya tidak ada hak zakat fitrah untuk orang kaya dan orang yang masih mampu bekerja.⁹

Oleh karena itu amil zakat dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat salah satunya dalam penentuan kriteria mustahiq yang berhak menerima zakat khususnya golongan miskin yang sekarang menjadi peran utama dalam pemberiaan dana zakat, yang menjadi landasan bagaimana penentuannya dan yang menjadi acuan dalam penggolongannya dan juga dalam hal pendistribusian dana zakat terhadap mustahik khususnya golongan miskin.¹⁰ Akan tetapi realita yang terjadi pada umumnya masih banyak amil zakat yang kurang

2002), hlm. 7-8

⁹ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 318

¹⁰ Abdul Ghofur A., Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm. 38

mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam fikih zakat. Disini saya sebagai peneliti akan membahas sebagian kecil mengenai realita yang terjadi di masyarakat sekitar,yaitu mengenai penentuan kreteria mustahiq miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.

Yang menjadi urgensi dalam permasalahan zakat fitrah ini adalah tentang penentuan kriteria mustahiq zakat. Karena sepertinya pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman ini, dilaksanakan dengan cara tradisional, sehingga yang dikhawatirkan dalam praktiknya dapat menimbulkan banyak ketimpangan. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan serta pemahaman panitia pengumpul zakat dan masyarakat sekitar Mesjid Kimpulan mengenai ketentuan amil dan pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan syariat islam dan fikih zakat. Sehingga sering terjadi zakat fitrah yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya ,justru salah sasaran dan bahkan dibagi rata oleh panitia zakat fitrah kepada masyarakat setempat,baik kepada yang berhak menerima maupaun yang tidak berhak menerima zakat hal ini disebabkan pemahaman tentang fikih zakat.

Karena ditinjau dari tingkat keberhasilan zakat fitrah dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosialnya adalah dengan membagikan dana zakat fitrah seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat,sehingga tidak terjadi hal yang diinginkan seperti,tidak

tersampainya dana zakat fitrah ditangan mustahiq, tetapi diterima oleh orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Atau biasa juga terjadi mustahiq menerima zakat fitrah tidak memadai atau tidak sesuai sehingga mustahiq yang benar-benar membutuhkan terabaikan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penentuan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah di Mesjid Kimpulan belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap penentuan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman, sehingga apakah penentuan kreteria mustahiq miskin zakat fitrah sudah tepat atau belum menurut tinjaun fikih zakat. Oleh karena itu hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, penelitian ini fokus dalam dua rumusan masalah,yaitu:

1. Bagaimana kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman?

¹¹ Abdurrahman Qadir,Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.85

2. Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan fikih zakat terhadap kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya pada Zakat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar Mesjid Kimpulan.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai tugas akhir penyelesaian program studi Ahwal Syakhshiyah.
- 2) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi amil zakat sebagai bahan utama dalam penentuan kreteria mustahiq.
- 3) Bermanfaat bagi mustahiq, bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan zakat dari para muzakki.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum penelitian seperti, latar belakang, pemilihan judul Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Kreteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman.

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KARANGKA TEORI

Bab ini berisikan mengenai diskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan karangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan Zakat dan Kemiskinan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan, mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, dalam bab ini penulis membahas tentang : (i) kreteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman dan (ii) tinjauan fikih zakat terhadap kreteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan dipenelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada permasalahan yang ditulis, peneliti juga mempelajari dari berbagai penelitian yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan. Sehingga menghindari kesamaan penulis, maka penulis skripsi mencantumkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Agustyan D (2022) yang berjudul "Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh" penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah yang dikelola oleh amil zakat sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk di dalam Al-Qur'an yaitu dengan membebaskan penguasa untuk mengelolanya. Dengan tujuan pengurus zakat dapat menjadi tertib dan teratur serta menjaga hak-hak fakir dan miskin. Praktek pembayaran zakat yang di cantumkan dipenelitian ini dikatakan bahwa seluruh masyarakatnya menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil zakat. Dengan demikian waktu pengumpulan zakat di wilayah ini rata-rata dimulai dari malam 26 Ramadhan. Pelaksanaan zakat fitrah biasanya dilakukan pada dua tempat, yakni di mesjid atau meunasah. Setelah itu masyarakat langsung mengantarkan zakat fitrahnya ke Baitul Mal masing-masing mesjid ataupun meunasah. Maka dari itu amil yang

bertugas menerima dan mencatat jumlah orang yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Setelah semua zakat fitrah terkumpul, selanjutnya proses penentuan kriteria untuk masing-masing *senif*. Keputusannya ditetapkan oleh Imam Gempong sendiri sekaligus sebagai yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Dari hasil wawancara pada penelitian ini bahwa sistem pembagian zakat fitrah tidak dibagikan kepada semua *senif*, diketahui hanya ada empat *senif* yang menjadi mustahik zakat fitrah, yaitu; fakir, miskin, amil dan sabillah. Penentuan zakat sendiri sebelumnya sudah di musyawarahkan oleh aparat setempat. Yang membedakan penelitian ini dari milik penulis adalah keputusan yang diambil terhadap ketetapan kriteria mustahiq oleh sipa.¹²

Kedua penelitian yang dilakukan oleh I Rifa'i yang berjudul "Penentuan Kriteria Miskin Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Baznas Kab Sukoharjo" penelitian ini menjelaskan penentuan kriteria mustahiq miskin, dengan demikian penentuan mustahiq miskin pada penelitian ini dapat ditetapkan berdasarkan, pendapatan, pendidikan, kesehatan, keadaan tempat tinggal, ekonomi dan jumlah keluarga. Sedangkan implementasi pada Baznas di Sukoharjo sesuai dengan peraturan pemerintah setempat akan tetapi penerapannya melakukan berbagai inovasi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam meneliti implikasi zakat di

¹² Rahmad Agustyan D, "Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh", *Tesis S2*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Baznas Sukoharjo, dan persamaannya adalah penentuan kreteria mustahiq zakat.¹³

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum yang berjudul, "Analisis Metode Penetapan Kreteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia" penelitian ini menjelaskan bahwa dalam agama islam menetapkan kreteria kemiskinan masih tetapo berpedoman dengan norma-norma yang ada di dalam Syari'ah baik yang telah tecantum dalam Al-Qur'an ataupun yang telah dirumuskan oleh para ulama selaku pemegang otoritas hukum islam. Merumuskan kreteria kemiskinan tentunya tidak bisa disamaratakan dengan masing-masing tempat, wilayah maupun dengan negara. Dilihat dari berbagai aspek perbedaan karakteristik miskin dapat di ketahui dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui; karakteristik sosial demografi, karakteristik ketenagakerjaan, dan karakteristik tempat tinggal. Yang membedakan penelitian ini pada penelitian penulis adalah implikasinya terhadap standarisasi mustahiq miskin, dan persamaannya yaitu metode penetapan kreteria mustahiq.¹⁴

Keempat penelitian ini dilakukan oleh Roma Akbar Iswara, Edy Santoso dan Bayu Rahayudi yang berjudul, "Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Mustahiq Menggunakan Metode Fuzzy AHP

¹³ I Rifa'i," Penentuan Kreteria Miskin Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Baznas Kab Sukoharjo" *Skripsi SI*, Sukoharjo: IAIN Surakarta, 2017.

¹⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisis Metode Penetapan Kreteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia", *Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Madiun, Vol 1, N0.1, (2017), hlm 34.

(F-AHP” penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses penentuan kriteria mustahiq pihak rumah zakat/amil zakat melakukan pendataan penerima untuk mengetahui beberapa kriteria yaitu; status anak, berapa jumlah pendapatan, jumlah tanggungan dan nilai raport anak. Kriteria ini lah yang akan menentukan orang-orang yang berhak dalam menerima zakat, akan tetapi kegiatan ini masih dilakukan secara manual oleh petugas zakat. Dengan demikian muncul beberapa problem dalam penerimaan zakat, hal ini lebih cenderung disebabkan oleh beberapa kriteria yang sifatnya lebih kepada subjektif. Dengan adanya problem ini dalam menentukan mustahiq dapat menimbulkan dampak pada pendistribusian dana zakat yang tidak tepat pada sasaran yang seharusnya lebih berhak menerima dana zakat. Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam menentukan keputusan multi criteria. Jadi penelitian menggunakan metode F-AHP dalam menentukan kriteria mustahiq zakat, yaitu hasil pengujian akurasi dengan menerapkan 60 data didapatkan hasil akurasi sebesar 91.67% sehingga metode ini dapat diterapkan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penentuan kriteria mustahiq sedangkan persamaan adalah mencari bagaimana kriteria mustahiq.¹⁵

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Nia Kumaladewi, Elvi Ferina, Indah Sari Agustin yang berjudul, ”Sistem Pendukung Keputusan

¹⁵ Roma Akbar Iswara, Edy Santoso, Bayu Rahayudi, “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Mustahiq (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP)”, *Jurnal*, Universitas Brawijaya, Vol.2, N0.3, (2018), hlm 1306-1312.

Penentuan Mustahiq Zakat Fitrah Berdasarkan Ciri Dominan". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam penentuan mustahiq yang tepat sasaran diharuskan sebuah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) ini adalah sebuah sistem informasi yang menyajikan serta membantu para pembuat keputusan mengidentifikasi atau memilah antara pilihan keputusan dengan menyediakan informasi untuk membuat suatu keputusan yang palit. Dengan demikian,dalam menentukan sebuah kreteria mustahiq pada PKPU terlebih lagi divisi mulia inisiatif telah berhasil membuat kreteria penentuan mustahiq secara terkomputerisasi guna untuk mengelola data mustahiq,melakukan penilaian dengan baik serta akurat dan dapat memberikan informasi secara baik dan tidak bisa lagi diragukan. Sistem Penunjang Keputusan dapat membantu proses penentuan keputusan di PKPU,dalam hal ini Manajer Divisi Layanan Langsung,dalam menetapkan layak atau tidaknya kreteria sebagai mustahiq sehingga lebih akurat dan tepat dan kelebihan nya cuman membutuhkan waktu yang singkat yaitu,satu sampai dengan dua hari. Jadi sistem ini sangat berguna bagi petugas Devisi Layanan Langsung PKPU dalam mengelola data mustahiq seperti form nilai MPE,from transaksi donatur dalam mencetak laporan. Dan yang membedakan penelitian ini dari penelitian penulis adalah metode penentuan kreteria mustahiq zakat sedangkan kesamaannya terletak pada orang -orang yang berhak menerima zakat.¹⁶

¹⁶ Nia Kumalasari,Elvi Ferina,Indah Sari Agustin," Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mustahiq Zakat Fitrah Berdasarkan Ciri Dominan"*Jurnal*,UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta (2016)

Keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa'diyah yang berjudul, "Proses Penentuan Kreteria Mustahiq Zakat Dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah". Pada penelitian ini menjelaskan bahwa, mengenai proses penentuan kreteria mustahik zakat dan pendistribusiannya telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam bahwa zakat dibagi menjadi delapan golongan yaitu; fakir , miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Setelah mengetahui beberapa golongan tersebut petugas zakat melakukan survei kepada masing-masing calon mustahiq yang akan menerima dana yang mengacu pada form survey, hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data calon mustahiq yang akan menerima dana zakat dan berguna untuk meminimalisir tidak salah sasaran mustahiq. Bukan hanya dengan melakukan survai tetapi pendapat masyarakat setempat juga menjadi acuan untuk penyaluran dana kepada mustahiq. Setelah calon mustahiq dipastikan layak untuk menerima dan zakat selanjutnya, petugas akan melakukan musyawarah untuk menetapkan calon mustahiq yang layak dibantu atau tidak. Apabila sudah mendapatkan mustahiq yang layak kemudian dilakukan proses pendistribusian, yang dilakukan dengan dua cara yaitu; konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif berupa pemberian makanan, bantuan orang yang sedang dalam perjalanan jika tidak membawa bekal. Sedangkan secara produktif yaitu bergerak

E-mail : nia.kumaladewi@uinjkt.ac.id, Elvi.fetrina@uinjkt.ac.id,
indah.sariagustino05@gmail.com

dibidang ekonomi dengan bentuk program pemberdayaan dan keterampilan, proses ini diberikan kepada mereka secara fisik sehingga mereka memiliki pekerjaan dan tidak bergantung pada dana zakat. Jadi yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah cara pendistribusiannya, sedangkan persamaannya katagori mustahiq zakat.¹⁷

Ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh T.M.Rizal yang berjudul, "Transformasi Kreteria Fakir dan Miskin sebagai Muastahiq dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur'an (Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed), disini dijelaskan bahwa fakir dan miskin dalam Al-Qur'an memiliki hubungan dengan kondisi masyarakat muslim. Dan pada saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan menggambarkan dengan jelas hubungan fakir dan miskin secara jelas dengan kreteria sebagai masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial. Abdullah Saed menafsirkan, bahwa harus dikontekstualisasikan dengan hubungan masyarakat didalam waktu dan tempat yang tertentu. Identifikasi dan deskripsi fakir dan miskin tersebut tidak lah tetap dan jumud, dengan demikian amil zakat harus mampu membuat paramenter yang aktual sebagai dasar acuan untuk mengelompokkan golongan masyarakat fakir dan miskin secara transfaran. Penafsiran ini menegaskan bahwa dalam identifikasi dasar fakir dan miskin mutlak dibuat separasi yang jelas bahwa dua komponen ini berbeda dalam pluralisme ekonomi masyarakat.

¹⁷ In Halimatus Sa'diyah, "Proses Penentuan Kreteria Mustahiq Zakat Dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah" *Skripsi S1*, Semarang:UIN Walisongo, 2018

Sehingga diklasifikasikan dari sisi kemampuan finansial seharusnya dilakukan agar tidak salah dalam mengatur tingkatan implementasi pembagian dana zakat untuk kedua katagori mustahiq ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah cara penafsirannya dan persamannya adalah mengklasifikasikan kategori mustahiq.¹⁸

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Amhad Zamzami yang berjudul, ”Kreteria Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat dan Imlementasinya dalam Pendistribusian di Baznas Kota Cirebon”, dalam penelitian dijelaskan bahwa dalam menentukan kreteria fakir dan miskin Baznas Kota Cirebon menggunakan data dari BPS yaitu dengan kreteria sebagai berikut,masyarakat yang mempunyai luas rumah kurang dari 8m2,tidak memiliki sumber air berih yang memadai, pendapatan kurang dari Rp.500.000 perbulan atau Rp.15.000 perhari, dan masih banyak beberapa faktor lainnya,selain menggunakan BPS petugas juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei guna untuk memastikan ke akuratan data. Dengan demikian data tersebut belum bisa dikatakan cukup,jadi Baznas Kota Cirebon menggolongkan masyarakat yang terdampak akibat bencana ke dalam asnaf ini, dengan alasan oarang yang terdampak bencana meskipun sebelumnya mereka memiliki harta benda kekayaan yang cukup namun terkena bencana dan mereka kehilangan itu

¹⁸ T.M. rizal,” Transformasi Kreteria Fakir dan Miskin sebagai Muastahiq dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur’an (Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)”, *Tesis S2*,Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, (2023),hlm:115.

semua,atas dasar itu orang yang terkena bencana dapat di katagorikan sebagai mustahiq zakat. Implementasi pendistribusian zakat di Baznas ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh BPS dengan menggunakan strategi serta prinsip keadilan,keseratan,menurut wilayah sesuai dengan beberapa pendapat ulama fikih. Dalam menerapkan pendistribusiannya Baznas Kota Cirebon ini melakukan penyaluran melalui program yang ada seperti; Cirebon Sehat, Cirebon Taqwa, Cirebon Peduli dan masing banyak lagi lembaga-lembaga lainnya. Jadi yang menjadi pembeda penelitian ini dengan lainnya adalah penentuan kreteria menggunakan BPS dan persamaannya yaitu tujuan dari penentuan kreteria musthiq.¹⁹

Kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardhi Maulana yang berjudul, ”Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdatul Ulama Sebagian Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah” berdasarkan hasil penelitian ini dari keterangan narasumber,maka penentuan kreteria seseorang untuk diangkat sebagai mustahiq zakat dapat dikatagorikan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Golongan orang-orang miskin,golongan mereka ini adalah golong yang paling diutamakan dalam permasalahan

¹⁹ Ahmad Zamzami, “Kreteria Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat dan Imlementasinya dalam Pendistribusian di Baznas Kota Cirebon”, *Skripsi SI*,Cirebon:IAIN Syekh Nurjati (2020),hlm.:93-94.

penentuan mustahiq, karena pada sejatinya golongan miskin ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

2. Ustadz atau setera dengan pengajar, golongan mereka juga diangkat menjadi mustahiq karena dianggap sebagai sabilillah, hal ini dikarenakan profesi mereka dalam mengajarkan agama Allah.

Bukan hanya itu saja, dalam sistem pendistribusian zakat di penelitian ini terdapat hal yang menarik yaitu: *pertama*, panitia dalam mengelola beras zakat yang diperoleh dari muzaki cukup unik dengan mengubah beras zakat fitrah menjadi beras shadaqoh dengan tujuan agar pembagian zakat dapat merata dan tepat sasaran. Sehingga beras zakat fitrah tersebut dapat dinikmati oleh seluruh mayoritas masyarakat bukan hanya sebagian kecil saja. *Kedua*, adanya sistem pembatasan mustahiq, sistem ini tidak dapat dibenarkan. Meskipun ada beberapa fatwa dari Imam Ibnu Ujail yang dicantumkan dalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin* yang didalamnya sudah tertera bahwa beliau menyebutkan diperbolehkan untuk memnerikan dana zakat kepada satu orang saja. Dengan adanya hal ini, perlu kita cermati bahwa diperbolehkannya hal tersebut karena adanya alasan tertentu yaitu, kesulitan dalam penentuan kreteria pembagian zakat fitrah, disisi lain kita melihat dari fakta yang dilapangan bahwasanya pihak desa memiliki data kondisi ekonomi setiap

warganya. Seharusnya data tersebut bisa menjadi patokan dalam menentukan mustahiq zakat.²⁰

Kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Kuntarno Noor Aflah yang berjudul, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia" penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria fakir miskin memiliki pengertian dan standar yang berbagai macam. Dalam islam melalui interpretasi para ulama fikih mendefinisikan kriteria kemiskinan dengan berbagai referensi dan standar ukuran. Dalam UU No.13 Tahun 2011, tidak dicantumkan secara jelas kriteria fakir dan miskin. BPS, BKKBN, Bapenas sebagai lembaga juga memiliki pendapat yang berbeda. Kriteria definisi dan standar kemiskinan menurut ketentuan islam juga memiliki ketentuan yang berbeda. Penafsiran Madzhab Syafi'i tidak menentukan standar kuantitatif untuk kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan hanya dengan kebutuhan. Selama mereka tidak mampu memenuhi 50% kebutuhan pokoknya, maka hal ini termasuk fakir. Sedangkan mereka hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan dari kebutuhan pokoknya termasuk kategori miskin. Dengan demikian BPS dan BKKBN menentukan standar kemiskinan dengan konsep ekonomi. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang standarisasi disesuaikan kondisi wilayah masing-masing. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya adalah

²⁰ Muhammad Ardhi Maulana, "Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdatul Ulama Sebagian Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah" *Skripsi S1*, Malang:UIN Maulana Malik (2017), hlm:80-99

permasalahan penetapan kriteria fakir miskin dan persamaannya adalah tujuan dari penelitian ini untuk menyimpulkan standar kriteria fakir miskin.²¹

Dari sepuluh penelitian diatas sudah banyak membahas tentang penentuan kriteria mustahiq zakat, tetapi dalam perbedaannya dengan yang peneliti tulis yaitu; Pertama, cara mengelompokkan katagori mustahiq zakat. Kedua ,metode yang dilakukan dalam penentuan kriteria mustahiq zakat. Ketiga, orang yang berhak dalam mengambil keputusan proses penetapan mustahiq. Keempat, implikasinya terhadap standarisasi kriteria mustahiq zakat.

B. Kerangka Teori

Dalam meneliti dan menganalisis pokok-pokok dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini,maka peneliti mengambil beberapa pokok inti teori sebagai kajian teori dari penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam menganalisis serta menggali informasi tentang “Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab. Sleman”.

²¹ Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia” *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol.4,No.1 (2017) *Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam*

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat adalah ibadah yang disebutkan dalam rukun islam, dimana zakat ini merupakan ibadah yang disyariatkan dan wajib bagi mereka yang mampu serta telah memenuhi syarat untuk mengerjakannya. Zakat berasal dari bentuk kata dasar (*masdar*) dari zaka yang artinya pertumbuhan (*al-nama'*) kesucian (*at-taharoh*), dan penambah kebijakan (*ziyadah al-khair*).²² Dan definisi zakat menurut Yusuf Qardawi adalah, sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat. Sedangkan menurut Abdul Ghofur disini di definisikan zakat berasal dari bahasa yaitu tumbuh berkembang, suci dan kesalehan. Setelah kita menunaikan zakat diharapkan akan mendatangkan ladang pahala, dan dengan ibadah zakat ini sangat diharapkan dapat mensucikan jiwa manusia dari sifat kikir. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut pengertian zakat adalah sebagian harta kekayaan yang dikeluarkan dengan kewajiban dan diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya, dengan demikian jumlah telah diberikan tersebut menambah banyak, membuat menjadi lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kemungkar.²³

²² Ilham, "Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan", Jurnal: *Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1, (2020), hlm.4

²³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, hlm. 34-35.

Beberapa definisi zakat juga dikemukakan oleh beberapa penafsiran mazhab, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali.

- 1) Menurut Mazhab Syafi'i, zakat merupakan pernyataan keluarnya sebagian harta yang sudah sesuai dengan cara yang khusus.
- 2) Menurut Mazhab Maliki, zakat ini dapat diartikan dengan memberikan sebagian harta khusus yang telah mencapai batas minimal harta yang diwajibkan zakat kepada mustahiq zakat.
- 3) Menurut Mazhab Hanafi, zakat didefinisikan menjadi sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang dikemukakan syariat karena Allah.
- 4) Menurut Mazhab Hambali, mengartikan bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus yang sudah dicantumkan didalam Al-Qur'an.²⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sesuai nisab atau sesuai

²⁴ Nuruddin *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 6-7.

dengan batas minimal wajib zakat oleh muzaki dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu mustahiq. Dengan kita melaksanakan zakat tersebut akan membawa kebaikan kepada wajib zakat, orang yang menerima zakat dan harta yang telah diberikan.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al -Qur'an

Hukum zakat di dalam Al-Qur'an telah disebutkan dan terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Kata zakat telah disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an dan berbagai macam definisi, dua puluh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat bersamaan dengan kewajiban menunaikan zakat. ²⁵Dengan demikian perintah Allah tersebut tercantum Q.S Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁵ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", Jurnal: *Asy-Syukriyah*, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 38-39

Artinya :”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.²⁶

Menjelaskan bahwa,Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat tepat pada waktunya dan memenuhi rukun serta suyaratnya dan wajib membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan segala kebaikan yang mereka lakukan semua akan dibalas oleh Allah dan mereka akan melihat sendiri kelak di akhirat. Tidak ada satupun amalan yang yang tidak dapat dilihat oleh Allah,kelak dia akan membalas semua amalan itu.

Kemudian kewajiban menunaikan zakat ini juga disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عِقَابُ الْأُمُورِ

Artinya:”(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka

²⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an hafalan hafazan 8 Perkara Latin* (Bandung: PT.Al-Qosbah Karya Indonesia,2022).

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Ayat ini menjelaskan, Allah akan memberi tempat dimuka bumi bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Selain kewajiban menunaikan zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ternyata didalam As-Sunnah juga sudah disebutkan kewajiban menunaikan ibadah zakat. Anas RA. Berkata, “Seseorang dari Bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku?”²⁷

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya:” Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta”.*²⁸

Dan kewajiban menunaikan zakat menjadikan mereka tidak mau membayar zakat akan mendapatkan

²⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (2016), Jakarta: Kementrian Agama RI, hlm: 145.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 69

ganjaran yang telah ditetapkan oleh Allah dengan firman-Nya Q.S Ali-Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karuniaNya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat”.²⁹

2) Hadist

Dalam sebuah hadist dijelaskan, bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadist berikut:”

إِذَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

²⁹ 5 Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm, 337.

Artinya: *"Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasu-lNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya"*. (Hadis Muttafaq 'alaih).³⁰

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini resmi di undangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang bernomor 115 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertepatan pada tanggal 25 November 2011. Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini untuk mendongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia.

Telah di sebutkan pada Pasal 1 ayat (2) pada Bab 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai kewajiban zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau

³⁰ Kitab Hadis *Bulughul Maram Min Adillatil Ahmkam*, Oleh : *Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Ashqolani*

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan adanya pembaharuan tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, selain ditekankan untuk wajib berzakat juga kepada petugas atau pengelola zakat yang mana diharapkan untuk dapat mengelola zakat dengan baik, sehingga zakat dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.³¹

c. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah didefinisikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan satu kali pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan paling lambat sebelum shalat idul fitri. Zakat fitrah ini dikeluarkan setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan yang menjadi tanggungannya. Dan apabila zakat fitrah ini dilaksanakan melewati batas penyerahan yaitu setelah shalat idul fitri berarti harta tersebut sudah termasuk shadaqah.³²

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: *Gema Insani Press*, 2020

1) Bentuk Zakat yang Dikeluarkan atau Jenis Barang Zakat Fitrah dan Jumlahnya

Barang yang wajib dizakatkan adalah beras, kurma, gandum atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang. Dari Ibn Umar ra, beliau mengatakan: "*Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum*". (HR. Bukhari). Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras) yang harus dibayarkan. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran hadist sebesar satu sha' (1 sha = 4 mud, 1 mud = 675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok.

Zakat fitrah perorang = 3,5 liter atau 2,5 kg x harga beras dipasaran. Contoh : harga beras dipasar rata-rata Rp.10.000 perliter, maka zakat fitrah yang harus dibayar perorang sebesar Rp.35.000.

2) Waktu Membayar Zakat Fitrah

Menurut Imam Syafi'i boleh menunaikan zakat fitrah pada saat awal Ramadhan, sedangkan

menurut Imam Malik dan Ahmad, boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Waktu membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam idul fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:

- a. Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan
- b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan
- c. Waktu sunah, yaitu sesudah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri

2. Zakat Mal

Sedangkan zakat maal adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan untuk golongan orang-orang tertentu yang telah ditetapkan secara syariah.

d. Mustahiq Zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat)

Mustahiq atau orang menerima zakat sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf atau biasa disebut asnaf tsamaniayah yaitu:³³

a) Fakir

Fakir dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar yang menjadi tanggungannya. Berbeda halnya dengan orang sedang sibuk mengerjakan ibadah sunah sehingga mereka tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh

³³ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial.Lisyabab*, Vol.2 No.1 (2021), hlm 7

menerima dana zakat. Zakat diberikan kepada fakir untuk mempertahankan kehidupannya secara normal. Jika fakir tersebut masih mampu bekerja, dan pekerjaannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka janganlah memberikan dana zakat kepada fakir tersebut

Kecuali jika fakir tersebut tidak mampu bekerja, akan tetapi masih mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan, maka ia berhak menerima zakat. Apabila fakir masih tercukupi kebutuhannya karena di beri oleh kerabatnya, maka tidak boleh memberikan dana zakat kepadanya.

b) Miskin

Miskin dalam bahasa arab memiliki arti *al masakin* yang artinya orang yang masih mampu bekerja dan memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu, makanan, tempat tinggal, pakaian dan keperluan lainnya, serta keperluan orang yang menjadi tanggung jawabnya.

c) Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang membantu imam dalam menyalurkan dana zakat sampai kepada tangan

mustahiq zakat. Adapun syarat agar amil zakat mendapatkan dana zakat ialah harus menjalankan tugasnya dengan baik. Selain menerima dana zakat amil juga mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Pemberian upah pada amil zakat harus sesuai dengan gaji mereka yang dulu. Para ahli zakat tidak boleh mengambil bagian dari zakat yang mereka dapatkan karena mereka sudah diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan demikian, upah mereka pun harus jelas dan transparan guna untuk menghindari korupsi.³⁴

d) Muallaf

Muallaf ialah orang-orang yang telah dijinakan hatinya untuk memeluk dan berada dalam islam. Yang mana masih lemah keimanannya dan perlu dibimbing atau dikukuhkan dalam islam, sehingga zakat yang diberikan kepada mereka guna untuk mempertahankan umat islam. Dan apabila mereka masih kafir tetapi ingin masuk islam maka mereka tidak berhak menerima

³⁴ Jamil.Syahril. 2015 *Prioritas mustahiq zakat menurut teungku muhammad hasbi ash shiddieqy*,(Jurnal Istinbath), No.16/Th.XIV/Juni/2015/145-159).

dana zakat tersebut. Alasan yang menjadi mengapa muallaf perlu di berikan dana zakat yaitu:

- a. Mereka adalah oarang yang rapuh dan lemah keimanannya, diberi zakat agar kuat niatnya dalam memeluk islam
 - b. Diberi bantuan zakat agar mereka tetap memeluk islam
 - c. Wilayah yang berdekatan dengan orang kafir guna untuk menjaga orang-orang kafir tidak memerangi
- e) Riqab

Riqab adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, guna untuk di merdekakan atau dibebaskan yang tidak memiliki uang untuk mebayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras sampai mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari prang yang tidak menginginkan kebebasannya kecuali telah ada perjanjian.³⁵

- f) Gharim

³⁵W , Tri Eka, dkk. 2017. Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq: *Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, (Jurnal muqtasid, 8 (2) 2017:154-167).

Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang. Jika hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri, maka dia tidak berhak menerima dana zakat kecuali dia dianggap sebagai fakir. Tetapi jika hutang tersebut dilakukan guna untuk kepentingan banyak orang yang berada dalam tanggung jawabnya, maka ia boleh menerima dana zakat. Rasulullah bersabda yang artinya :” Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya”.

g) Fisabilillah

Fisabilillah yaitu orang yang berada di jalan Allah, yang dimaksud adalah jalan menyampaikan seseorang kepada keridhan-Nya berupa ilmu dan amal. Menurut para ulama, orang-orang yang berada di jalan Allah diberi bagian zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka kaya karena sesungguhnya mereka berperang di jalan Allah untuk kepentingan orang banyak.

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan musafir yang berpergian jauh untuk melaksanakan perjalanan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dengan demikian ibnu sabil ini berhak menerima zakat sekedar untuk membantu mencapai tujuannya apabila kehabisan bekal.³⁶

e. Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1. Orang Kafir

Orang kafir adalah orang yang bukan beragama islam tidak berhak menerima zakat, karena ada syarat keislaman dalam penentu mustahiq zakat. Sebab, hanya orang yang beragama islam yang dapat menerima zakat. Dasarnya sudah disebutkan dalam Hadist Riwayat Muslim yang artinya: *"Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka"*. Yang dimaksud dengan mereka disini adalah orang-orang kaya muslim dan orang-orang fakir muslim.³⁷

³⁶ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial.Lisyabab*, Vol.2 No.1 (2021), hlm 7

³⁷ Ahmad Sarwat, Lc., M.A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, PT Gramedia Jakarta

2. Keluarga Nabi Muhammad SAW

Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW disini adalah Bani Hasyim, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa: *"Sesungguhnya sedekah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia"* (HR.Muslim).

3. Bapak dan Anak-Anak Sendiri

Menurut pendapat para ulama zakat tidak dibenarkan jika diberikan kepada seorang anak untuk bapaknya sendiri, atau kepada kakaknya, ibunya, neneknya. Disebabkan bahwa muzzaki wajib manafkahi mereka apabila mereka adalah orang-orang fakir dan muzzaki merupakan orang yang kaya dengan kekayaan sehingga nafkah diwajibkan terlebih dahulu daripada zakat. Dan apabila zakat diberikan kepada mereka, berarti mereka telah mengambil manfaat sendiri dan tidak mengeluarkan zakat.³⁸

4. Istri

Para ulama telah sepakat bahwa istri tidak boleh menerima dana zakat karena istri adalah oarang yang

³⁸ Musthafa Diib Al-Bugha, "Fikih Islam Lengkap : *Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*), Penerbit: Media Zikir, Solo, (2009), hlm.207.

menjadi beban dirinya untuk diberi nafkah. Didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa : *''Berikanlah mas kawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya''*. Yang dimaksud disini adalah, kewajiban suami kepada istri bukan memberi zakat melainkan nafkah.

5. Orang yang Kaya Harta

Karena sesungguhnya orang yang sudah memiliki harta yang dan penghasilan yang cukup tidak dibenarkan dalam menerima dana zakat. Menurut pendapat Imam Syafi'i seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai orang kaya jika tidak diketahui jelas keadaannya. Dengan demikian jika sudah diketahui jelas atau ada saksi yang tau betul bahwa mereka orang kaya maka tidak boleh baginya menerima dana zakat.³⁹

f. Metode Penetapan Ketentuan Mustahiq

Dalam proses penetapan ketentuan mustahiq memang di perlukan penelitian lebih lanjut dan hal itu sangatlah tidak mudah. Dengan demikian ada beberapa faktor yang

³⁹ *Ibid*, 168

membuat pengambilan keputusan menjadi sulit yaitu faktor tersebut adalah: *Certainly*, kemungkinan akibat yang timbul sebabnya diketahui pasti serta berapa nilainya. *Uncertainly*, kemungkinan akibat yang timbul tidak diketahui pasti, dan pasti, alternatif dan akibatnya juga serta tidak pasti. Berikut adalah beberapa metode untuk mengambil penetapan keputusan:

- 1) *Rational Mode*, metode ini menggunakan sistem pendekatan rasio dan akal bukan subjektif
- 2) *Behavioral Mode*, mode ini menggunakan sistem penjelasan atau presentasi dengan bantuan diagram
- 3) *Irrational Mode*, keputusan ini dibuat cepat, seperti gerakan refleksi dengan menggunakan media subjektif yang ada dan dicari terus alasan rasionalitasnya.⁴⁰

2. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Arti dari kemiskinan tidak hanya berpedoman dengan persoalan ekonomi saja tetapi bisa juga masuk kedalam ranah sosial politik dan budaya. Yang pertama kemiskinan dapat diartikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dalam rangka

⁴⁰ Harahap, S.S. "Manajemen Kontemporer". Jakarta: Raja Grafindo Persada (1996)

memenuhi kebutuhan dasar.⁴¹ Dalam kamus Webster, kemiskinan memiliki arti suatu keadaan yang dimana seseorang yang mengalami kekurangan jumlah yang biasa atau secara sosial bisa diterima berupa uang atau kepemilikan lainnya.⁴²

Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan yaitu absolut dan relatif. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat dari ketimpangan sosial, sedangkan absolut adalah dimana sejumlah orang yang tidak mampu menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁴³

b. Kemiskinan Dalam Islam

Dalam agama islam, harta kekayaan adalah nikmat yang diberikan Allah yang harus di syukuri. Namun sebaliknya kemiskinan merupakan kafakiran, dalam islam kemiskinan merupakan suatu masalah bahkan musibah yang harus dihilangkan, sebab kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

⁴¹ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif (Membongkar Hegemoni Keuangan)*, (Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2014), Cet.1, hal. 29-30

⁴² Tom Gorman, *The Complete Ideal's Guides Economics*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 184

⁴³ Michael P. Todaro, dkk, *Pembangunan Ekonomi*, (Indonesia: PT.GELORA AKSARA PRATAMA,2001), hal. 261

- 1) Kemiskinan dapat membahayakan aqidah
- 2) Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral
- 3) Kemiskinan dapat mengancam kestabilan pikiran
- 4) Kemiskinan membahayakan keluarga
- 5) Dan kemiskinan dapat mengancam kestabilan masyarakat⁴⁴

Masalah kemiskinan ini merupakan faktor utama penyebab masalah perekonomian masyarakat. Dalam islam juga berpendapat bahwa kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi, sebab jika kemiskinan dibiarkan maka akan berdampak buruk yaitu mampu melupakan Allah dan juga kemanusannya.⁴⁵

c. Konsep Fakir Dan Miskin Dalam Konsep Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diamanahkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai lembaga negara pengelolaan zakat sekaligus koordinator organisasi pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi tersebut. Dalam rangka mendorong upaya pemerintah

⁴⁴ Rina Puspita Sari , pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan dikota padang1999-2013 hal 25-27

⁴⁵ Yusuf Qhardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,(Jakarta: Zikrul Hakim , 2007), hal. 24

Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, BAZNAS merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat.

Sebagai instrumen yang masuk ke dalam hukum islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa mendzalimi seseorang.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai Lembaga Negara sekaligus koordinator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, berperan penting dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk usaha agar dapat melakukan pendistribusian yang sesuai syariat dan lebih tepat sasaran, Baznas melakukan kajian Had Kifayah. Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam penentuan prioritas kategorisasi penerima manfaat zakat menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, Baznas merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat. Adanya acuan yang jelas terukur untuk menentukan kelompok fakir dan miskin

ini dapat membantu penentuan penerima manfaat serta perencanaan program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengingat dana yang dikelola Baznas merupakan dana zakat yang ketentuannya telah diatur dalam Islam, tentu sudut pandang Islam yang digunakan dalam melihat konsep kemiskinan. Maka, Had Kifayah digunakan untuk mengukur berapa kebutuhan hidup minimum menurut standar Maqashid Syari'ah yang diterapkan pada konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pusat Kajian Stragis (Puskes) Baznas melakukan Kajian Had Kifayah yang berupaya untuk menemukan angka pasti dari Had Kifayah tersebut.

Dalam menentukan kriteria fakir dan miskin bagi Baznas yang berpedoman pada surat At-Taubah ayat 60 dimana fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

d. Kriteria Miskin Menurut Al-Qur'an

Adanya perbedaan seputar orang yang tidak memiliki apa-apa dengan kata Al-Miskin telah menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tentang perbedaan fakir dan miskin. Adapun ayat suci Al-Qur'an

yang menegaskan tentang kata fakir dan miskin, Q.S Al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ
سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”. (Q. S. Al-Kahfi: 79).

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik kehidupannya dari pada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah.

Sedangkan menurut Ibnu Ath-Thabari mengemukakan perbedaan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang membutuhkan sesuatu, tetapi dapat menahan diri dari sifat meminta-minta, sedangkan miskin orang yang juga membutuhkan sesuatu, tapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya lemah (Q,S Al-Baqarah:61 dan Ali-Imran:112).

Imam Syafi'i memberikan pengertian lebih jelas dalam membedakan fakir dan miskin. Fakir adalah orang

yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tapi tidak mencukupi (Abd al-Salam Hamdan dan Mahmud Hasyim, 2009: 320).

Kebutuhan dalam Islam menurut Yusuf Qaradhawi mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang semestinya tercukupi bagi setiap orang Islam adalah jumlah makanan dan air (HR Bukhari dan Muslim), pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang sehat, sejumlah harta untuk pernikahan, dan kelebihan harta untuk ibadah haji. Jika kita bisa menyepakati hal ini, kita dapat bergerak membentuk garis kemiskinan Islam

Kriteria yang termasuk ke dalam golongan dalam orang miskin sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an:

- 1) Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60.
- 2) Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Kahfi ayat 79.

- 3) Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Balad ayat 16.
- 4) Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu, sebagaimana ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat yang ada didalam Al-Qur'an.⁴⁶

e. Kriteria Miskin menurut 4 Mazhab

- 1) Miskin Mazhab Syfi'i ialah orang yang punya sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 2) Miskin Mazhab Maliki ialah orang yang mempunyai cadangan makanan mencukupinya selama setahun disebut miskin sedangkan yang tidak mencukupi selama setahun disebut fakir.
- 3) Miskin Mazhab Abu Hanifah ialah orang yang menempel atau tidur ditanah karena kelaparan dan tidak mempunyai pakaian.

⁴⁶ Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an", *Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatra Utara*, lubizfauziarif@gmail.com

- 4) Miskin Mazhab Hambali ialah orang hanya mampu mendapatkan rizki yang cukup setiap harinya atau seperduanya.

f. Kriteria Fakir Menurut Al-Qur'an

- 1) Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji.
- 2) Fakir adalah orang yang tergolong boleh memakan harta anak yatim yang diurus dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas.
- 3) Fakir adalah orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar dapat menjadi contoh bagi orang lain.
- 4) Fakir adalah salah seorang yang dapat menerima zakat.
- 5) Fakir juga berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang.
- 6) Fakir berhak mendapat pembelaan yang adil ketika melakukan pelanggaran yang tidak disengaja.

g. Kriteria Fakir Menurut 4 Mazhab

- 1) Fakir Mazhab Syafi'i ialah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

- 2) Fakir Mazhab Abu Hanifah ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai harta satu nishab atau lebih tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Fakir Mazhab Imam Malik ialah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.
- 4) Fakir Imam Hambali ialah orang yang tidak mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.⁴⁷

⁴⁷ Putra Alam, Trisno Wardy Putra, “*Konsep Miskin Menurut Islam dan Pemerintah Serta Penerapannya Dalam Lembaga Zakat*”, *Jurnal Ekonomi Islam : Ar-Ribh*, p-ISSN: 2684-7477 - Eissn:2714-6316, vol.3 Nomor 1 April 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab persoalan atau masalah yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau masyarakat, sehingga data yang didapatkan berasal dari lapangan atau masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan fokus menggambarkan secara menyeluruh mengenai⁴⁸ tinjauan fikih zakat terhadap penentuan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini bertempat pada Masjid Al-Hidayah Kimpulan, yang beralamat di Dusun Kimpulan Rt 01/Rw 01, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584. Peneliti menjadikan Masjid Al-Hidayah sebagai lokasi penelitian karena ingin mengetahui bagaimana mereka

⁴⁸ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21

dalam menentukan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah menurut fikih zakat .

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang mendalami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mengerti dan memahami objek penelitian. Pada penelitian terdapat 2 informan yaitu Bapak Ngadiman selaku ketua takmir dan Bapak Halimin sekretaris Masjid Al-Hidayah Kimpulan.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴⁹

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder:

1. Data Primer: Yaitu data yang di peroleh melalui field research atau dengan penelitian lapangan yang secara langsung di Masjid Al-Hidayah Kimpulan.

⁴⁹ Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 76

2. Data Sekunder: Yaitu sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang diperoleh melalui buku-buku atau literature, artikel, browsing internet, ayat Al-Qur'an dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Observasi : Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung kegiatan di lokasi yaitu Masjid Al-Hidayah Kimpulan dan dengan metode observasi ini peneliti memakai untuk menggunakan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam penentuan kriteria mustahiq miskin zakat fitrah.
2. Wawancara : Dalam penelitian ini posisi narasumber sangatlah penting sebagai orang yang memiliki informasi. Nara sumber bukan sekedar memberikan tanggapan tetapi dia juga bisa lebih memilih arah dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Maka sumber datanya adalah hasil wawancara dengan Bapak Ngadiman dan Bapak Halimin.
3. Dalam melakukan proses wawancara peneliti menggunakan pedoman tertentu, dan semua pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum proses wawancara

4. Dokumentasi : ini adalah sebuah kegiatan dimana peneliti akan mengumpulkan data dan kemudian menyusunnya untuk kebutuhan penelitian sehingga menjadi bahan untuk melengkapi keterangan persoalan penelitian.

7. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi, peneliti menggunakan metode ini untuk memudahkan pengujian terhadap data:

1. Triangulasi kejujuran peneliti: dapat dilakukan demi terwujudnya kejujuran dan kemampuan dalam merekam data ketika wawancara secara langsung. Untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat merusak kejujuran peneliti ketika sedang mengumpulkan data, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti dengan cara meminta bantuan peneliti lain untuk ikut serta ketika sedang terjadi wawancara dan ketika sedang dalam proses perekaman data secara langsung.
2. Triangulasi dengan sumber data: dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang dikatakan orang lain, sehingga diadakannya triangulasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru berupa kesamaan dan alasan tentang adanya perbedaan
3. Triangulasi dengan metode: pada penelitian yang sifatnya kualitatif dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sehingga metode triangulasi ini

dilakukan untuk pengecekan terhadap pengguna metode pengumpulan data. Yang mana apakah hasil dapat berupa metode observasi, atau hasil observasi sudah sesuai dengan informasi yang didapatkan ketika interview. Jika terdapat perbedaan, peneliti harus memperhatikan perbedaan yang ada dan juga mencari kesamaan data yang didapat dari informan dengan metode yang berbeda.

8. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif *Miles And Huberman*. Yaitu aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Analisis ini terdiri dari tiga bagian yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Analisis tersebut mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengambilan data bisa sekaligus dilakukan analisis data. Yang mana datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian ini berlangsung. Yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

3. Penyajian Data

Informasi yang terkumpul kemudian tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah direduksi dan disajikan,peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti kuat pada tahap pengumpulan data.⁵⁰

⁵⁰ Aini Syifa Mazida ,”Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi Baznas DIY), *Skripsi S1*,Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta,(2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman

a. Profil Masjid Al-Hidayah Kimpulan

Masjid merupakan tempat sarana ibadah bagi umat muslim. Dengan adanya masjid ini sangat penting bagi masyarakat setempat untuk membentuk pola kehidupan yang dilandasi oleh syariat islam. Peran masjid pada zaman Rasulullah sangat lah dominan, baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, sosial maupun dalam kegiatan keagamaan lainnya yang dapat menumbuh kembangkan kemajuan ilmu pengetahuan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan istilah lain, dari masjid ini segala aktivitas dimulai sehingga dapat membentuk karakter jiwa manusia yang beretika dan berilmu pengetahuan yang berlandaskan berdasarkan Al-Qur'an.

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi masjid semakin memudar di tengah-tengah kalangan masyarakat pada umumnya, bahkan sekarang fungsi masjid hanya sebagai tempat untuk shalat berjamaah saja sehingga sulit untuk menciptakan generasi yang qur'ani. Kebanyakan masyarakat sekarang lebih

memilih memberikan pendidikan di lembaga-lembaga yang tidak mengajarkan syariat islam sehingga tidak terbentuknya karkter manusia yang islami.

Visi Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah untuk menjadikan masyarakat sekitar Masjid Al-Hidayah ini sebagai masyarakat yang qur'ani. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu cara dengan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat keagamaan dalam bentuk pembinaan masjid yang paripurna.

Masjid Al-Hidayah Kimpulan ini adalah masjid yang dibangun bersama-sama oleh masyarakat sekitar dengan cara bergotong-royong. Untuk itu diharapkan Masjid Al-Hidayah ini mampu menjalankan kegiatan pembinaan keagamaan sehingga tercipta pola masyarakat yang madani, serta dapat menjadikan masjid ini contoh bagi masjid-masjid lainnya di sekitar Desa Umbulmartani ini.

Pada mulanya di lingkungan Kimpulan ini sudah berdiri musholla yang terletak di Dusun Kimpulan Rt 01/ Rw 01 Desa Umbulmartani, Kec.Ngemplak, Kab.Sleman. Untuk kegiatan ibadah dan shalat jum'at dan perkembangnya setelah musholla tersebut tidak mampu menampung jumlah terutama shalat jum'at dan banyak musafir yang ikut singgah untuk beribadah karena memang lokasinya sangat strategis serta masjid dekat dengan salah satu kampus yang ada di sekitar ini yaitu UII , maka dibangunlah

Masjid di atas tanah yang luasnya 66,00 m. Tanah tersebut adalah milik Bapak Mudiyono sebagai wakif dan kemudian di wakafkan untuk pembangunan masjid. Wakaf tanah tersebut di terima langsung oleh Bapak Ngadiman sebagai nazir dan selaku ketua takmir masjid tersebut.

Para tokoh masyarakat bersama warga sekitar kemudian membentuk panitia pembangunan dan bahu-membahu membangun masjid sampai berdiri. Dana pembangunan masjid tersebut murni swadaya masyarakat dan donatur dermawan yang sukarela dan ikhlas menyumbangkan harta dan tenaga. Alhamdulillah pembangunan masjid akhirnya selesai, kemudian Bapak Ngadiman selaku ketua takmir masjid bersama warga sekita musyawarah dan memberi nama masjid dengan Al-Hidayah Kimpulan.

b. Struktur Masjid Al-Hidayah Kimpulan

Adapun struktur kepengurusan Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Masjid Al-Hidayah

Kimpulan

Jabatan	Nama
Ketua	Ngadiman
Wakil Ketua	Ari Nugroho

Sekretaris	Rizal Saputra
Seksi Dakwah	Sarmito
Seksi Pembangunan	1. Parno 2. Sukirjo 3. cahyo
Seksi Humas	Jalu
Seksi keagamaan /TPA	Kepengurusan Pondok Pandananan

c. Program Masjid Al-Hidayah Kimpulan

a) TPA

TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar dinul islam. Di Dusun Kimpulan ini tepatnya di Masjid AL-Hidayah Kimpulan, perkembangan anak usia dini dalam memahami baca tulis Al-Qur'an masih minim, sehingga di adakannya program TPA oleh Masjid Al-Hidayah yang pelaksanaannya di bantu oleh kepengurusan dari Pondok Pandananan, yang dimana pondok tersebut masih berada di sekitar Masjid Al-Hidayah Kimpulan ini. Kegiatan ini

berlangsung selama seminggu tiga sekali tepatnya di laksanakan setiap hari selasa, kamis dan sabtu.

b) Majelis Ta'lim/Pengajian

Majelis Ta'lim serta pengajian ini merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Untuk membina masyarakat agar menjadi lebih menghidupkan dakwah dan ukhuwah islamiyah maka Masjid Al-Hidayah mendirikan program Majelis Ta'lim ini, sebagai media yang mempunyai gagasan modernisasi yang bermanfaat bagi pembangunan umat. Dengan harapan peserta yang hadir untuk menjadi benteng kerukunan umat dan menyampaikan pesan-pesan pengamalan agama dalam masyarakat sesuai yang disampaikan oleh pemateri yang akan mengisi acara di acara Majelis Ta'lim. Program kegiatan Majelis Ta'lim ini di laksanakan seminggu sekali tepatnya setiap malam jum'at di Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Selain Majelis Ta'lim dan pengajian biasanya kegiatan ini juga diselengi yasinan di setiap malam jum'at nya.⁵¹

⁵¹ Pak Ngadiman, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Kimpulan, wawancara, 20 Desember 2023 pukul 17.00 WIB.

2. Proses Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah

Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman, dipercaya sebagai lembaga zakat yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Kemudian di kelola secara profesional dengan berlandaskan asas pengelolaan zakat yaitu syariat islam, amanah, kemanfaat, keadilan, kepastian dan hukum. Oleh karenanya, amil yang bertugas mengelola zakat diharuskan memiliki pemahaman komprehensif mengenai manajemen, administrasi, dan fikih zakat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan image negatif terhadap pengelola zakat.

Proses dalam menentukan kriteria mustahiq tidak lah mudah dan harus melewati banyak proses, terutama melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai kondisi calon mustahiq, kemudian melakukan survey dan merekomendasikan hasil survey, lalu bermusyawarah dengan seluruh petugas zakat. Petugas zakat tersebut di bentuk langsung oleh Pak Ngadiman selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Kemudian barulah menentukan layak atau tidaknya ditetapkan sebagai calon mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam menentukan mustahiq zakat miskin zakat fitrah. Masjid Al-Hidayah Kimpulan melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah dengan menentukan calon mustahiq yaitu melakukan survey serta observasi langsung dengan melihat keseharian

warga ke lokasi sekitar masyarakat Dusun Kimpulan. Dengan data yang telah di dapat langsung dari observasi langsung serta melihat keseharian warga sekitarnya yang dapat dikatakan miskin, kemudian melakukan musyawarah, dan yang terakhir melakukan pendistribusian langsung kepada mustahiq zakat. Berikut penjas mengenai sistematika penentuan calon mustahiq.

a. Pendataan Calon Mustahiq

Masjid Al-Hidayah Kimpulan mendapatkan calon mustahiq melalui salah satu cara yang dianggap akurat yaitu dengan mencatat atau mendata orang-orang yang wajib menerima zakat. Data tersebut di dapatkan dengan cara konsultasi kepada perangkat desa setempat yaitu Desa Umbulmartani. Data tersebut berupa data yang menerima bantuan dari pemerintah yang sudah tercatat sebagai masyarakat miskin. Pendataan yang dilakukan oleh Masjid Al-Hidayah Kimpulan hanya mengandalkan pihak desa, hal tersebut sudah dianggap akurat kerana memang data yang di dapatkan merupakan masyarakat yang tergolong miskin .

b. Survey/Observasi Langsung

Setelah melakukan pendataan, kemudian melakukan survey atau observasi dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahiq zakat. Menurut hasil wawancara peneliti, survey serta observasi ini langsung dilakukan oleh petugas zakat yang telah di buat, petugas zakat mengamati secara langsung

calon mustahiq yang berhak menerima zakat yaitu dengan cara melihat hidup keseharian calon mustahiq zakat.

c. Musyawarah

Musyawarah ini dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahiq yang telah didapatkan datanya melalui pendataan dan survey/observasi langsung untuk mencari yang layak atau tidaknya menjadi mustahiq zakat fitrah. Tidak ada persyaratan khusus kepada mustahiq zakat, mustahiq zakat tidak perlu melakukan apa-apa atau tidak perlu melengkapi persyaratan apapun ketika telah dinyatakan layak mendapatkan bantuan dana zakat fitrah.

Kemudian pihak atau petugas zakat fitrah Masjid Al-Hidayah Kimpulan akan memberi tahu calon mustahiq yang layak mendapatkan bantuan zakat fitrah, biasanya melalui pengumuman ketika ada acara di masjid atau langsung datang kerumah mereka masing-masing. Dengan demikian, calon mustahiq yang layak mendapat bantuan dana zakat fitrah akan segera dilakukan pendistribusiannya sesuai dengan keadaan mustahiq.⁵²

3. Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan sebagian besar hanya diberikan kepada

⁵² *Ibid.*, pukul 17:10 WIB

fakir, miskin, dan amil zakat, tidak diberikan kepada 8 asnaf zakat. Dengan demikian Masjid Al-Hidayah Kimpulan menentukan mustahiq tidak dengan 8 asnaf, di karenakan masyarakat di sekitar Masjid Al-Hidayah Kimpulan sebagian besar hanya ada golongan fakir miskin dan amil zakat. Akan tetapi, selain fakir miskin dan amil zakat tadi, petugas zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan juga menjadikan janda sebagai penerima dana zakat fitrah atau sebagai calon mustahiq. Calon mustahiq di Masjid Al-Hidayah Kimpulan ini tidak hanya di berikan kepada masyarakat sekitar masjid saja, tetapi juga dibagikan ke masjid-masjid lain serta organisasi keagamaan. Untuk penerima zakat khususnya golongan amil zakat biasanya hanya formalitas saja, setelah amil zakat menerima dana zakat selanjutnya dana zakat fitrah tersebut di salurkan lagi atau di zakatkan lagi oleh amil zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dapat di simpulkan bahwa mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan tidak diberikan kepada 8 asnaf akan tetapi hanya diberikan kepada fakir miskin, amil zakat, janda, masjid lain dan organisasi keagamaan (jika membutuhkan).

Masjid Al-Hidayah Kimpulan hanya memfokuskan kepada dua golongan untuk menerima bantuan dana zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Masjid Al-Hidayah Kimpulan yaitu:

a. Fakir

Dari hasil wawancara serta observasi peneliti dapat mendiskripsikan bahwa kriteria atau standar fakir mustahiq di Masjid Al-Hidayah Kimpulan yakni:

Menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merunah taraf ekonominya dan harus dibantu agar bisa tetap hidup.

- 1) Masyarakat yang pendapatannya tidak menentu
- 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap
- 3) Tempat tinggal tidak layak huni
- 4) Tidak memenuhi gizi seimbang
- 5) Tidak mempunyai harta atau tabungan

b. Miskin

Menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah mereka yang memiliki penghasilan, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.

- 1) Masyarakat yang pendapatannya di bawah 1 juta
- 2) Memiliki pekerjaan, tetapi tidak memenuhi kebutuhan
- 3) Tempat tinggal kurang layak huni
- 4) Memenuhi gizi makanan tetapi tidak sempurna

- 5) Mempunyai harta/ tabungan hidup tetapi tidak mencukupi

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan yang menjadi poin penting dalam menentukan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah penghasilan dan tempat tinggal. Tidak ada kriteria khusus tertulis yang menjadi indikator penentuan kriteria fakir dan miskin. Kriteria tersebut lahir dari observasi dan musyawarah petugas zakat pendistribusian di bulan Ramadhan.⁵³

c. Data Masyarakat Masyarakat Miskin Serta Penyaluran Dana Zakat Masjid

Berikut adalah data orang yang mendapatkan bantuan sosial (BANSOS), data tersebut penulis dapatkan dari Kepala Dusun Kimpulan yaitu Bapak Soekiman. Dari beberapa data masyarakat berikut, selain mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah mereka juga mendapatkan dana zakat fitrah yang diberikan oleh petugas zakat pada bulan Ramadhan.

Tabel 4.2 Data Masyarakat Miskin Kimpulan

No	Data Masyarakat Miskin
1	Jumiati
2	Sarijo

⁵³ *Ibid.*, pukul 17:30 WIB.

3	Mujito
4	Adiwiyono
5	Sardiono
6	Suryatin
7	Sunarno
8	Mudiyono
9	Wakidi
10	Turubus
11	Suparman
12	Yoto Sukardi
13	Suyanto
14	Wiro Utomo
15	Narsiti
16	Sugiman
17	Bambang Susilo
18	Arif Budiono
19	Sudarni
20	Nuruddin
21	Aspandi

Tabel 4.3 Data Penyaluran Dana Zakat

No	Daftar Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
----	------------------------------	--------

1	Muzzaki/orang yang berzakat	257 orang
2	Musthiq/penerima zakat (warga sekitar masjid)	28 orang
3	Mustahiq/penerima zakat (masjid lain)	10
4	Zakat beras	704 kg
5	Zakat uang	-
6	Infaq/shadaqah	-
7	Fidyah	-
8	Total yang dikeluarkan	704 kg

Tabel 4.4 Pembagian Zakat Masjid

No	Bentuk Penerima Zakat	Persentase
1	Fakir	30 %
2	Miskin	35%
3	Janda	10%
4	Masjid lain	25%

B. Pembahasan

1. Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman

A. Fakir

Menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan

tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merunah taraf ekonominya dan harus dibantu agar bisa tetap hidup.

Berikut merupakan klasifikasi kriteria fakir menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah:

a. Masyarakat yang pendapatannya tidak menentu

Maksud dari pendapatan tidak menentu adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak mempunyai pendapatan tetap.

b. Tidak memiliki pekerjaan tetap

Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dapat dikatakan sebagai golongan fakir karena jika tidak memiliki pekerjaan maka tidak akan mendapatkan penghasilan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Tempat tinggal tidak layak huni

Dalam menentukan kriteria fakir kondisi tempat tinggal juga diperhatikan karena dengan melihat dari tempat tinggal kita dapat melihat kondisi masyarakat tersebut.

d. Tidak memenuhi gizi seimbang

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tidak tetap, tidak menutup kemungkinan makanan yang bergizi juga tidak bisa terpenuhi karena tidak adanya uang/penghasilan untuk membeli makanan yang bergizi.

e. Tidak mempunyai harta atau tabungan

Orang yang tidak mempunyai harta dapat dikategorikan fakir karena mereka tidak mempunyai penghasilan jadi tidak bisa membeli harta atau menabung.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu, orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Imam Abu Hanifah mengartikan fakir dengan seseorang yang memiliki harta dibawah nishab atau batas pemenuhan kebutuhan hidup dari harta yang berkembang. Menurut Imam Malik, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sedangkan Imam Hambali menyatakan bahwa yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya.

Kriteria fakir yang ditetapkan oleh panitia zakat Masjid Kimpulan juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fakir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Serta kesesuaian kriteria menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menyatakan bahwa fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Miskin

Penetapan kriteria miskin menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah mereka yang memiliki penghasilan, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Berikut merupakan kriteria miskin menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan:

a. Masyarakat yang pendapatannya dibawah 1 juta

Masyarakat yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari atau pendapatannya hanya 1 jutaan, termasuk kedalam kriteria orang miskin.

b. Memiliki pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari

Masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, misalnya penghasilannya kurang dari 1 juta.

c. Tempat tinggal kurang layak huni

Dalam menentukan kriteria fakir kondisi tempat tinggal juga diperhatikan karena dengan melihat dari tempat tinggal kita dapat melihat kondisi masyarakat tersebut.

d. Memenuhi gizi makanan tetapi tidak sempurna

Masyarakat yang dikategorikan miskin memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, maka dari itu tidak bisa memenuhi gizi seimbang.

e. Mempunyai harta/tabungan tetapi tidak mencukupi

Masyarakat dapat dikategorikan miskin jika penghasilannya kurang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian mereka juga dapat dipastikan tidak memiliki harta/tabungan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya, maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat. Imam Abu Hanifah juga mengartikan orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Imam Maliki, miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa yang dinamakan miskin adalah orang yang hanya mampu memenuhi setengah kebutuhan hidupnya.

Golongan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar minimnya, sehingga tidak terpenuhinya tempat tinggal layak huni, makanan yang sehat serta kebutuhan sandang lainnya.

Berdasarkan pendapat para ulama bahwa penetapan kriteria miskin yang dilakukan oleh panitia zakat Masjid Al-Hidayah sudah sesuai dengan kriteria miskin menurut Imam Syafi'i. Sedangkan kriteria miskin yang ditetapkan panitia zakat Masjid Al-Hidayah

tidak sesuai dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa miskin merupakan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kriteria miskin yang ditetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, miskin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kriteria miskin yang dilakukan oleh panitia zakat Masjid AL-Hidayah Kimpulan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Baznas bahwa yang dimaksud dengan seseorang miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup.

2. Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Kriteria Mustahiq Fakir dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman

Pada Masjid Al-Hidayah Kimpulan fakir dan miskin termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu Masjid Al-Hidayah Kimpulan juga mendiskripsikan kriteria fakir dan miskin menurut syariat islam. Menurut mereka kriteria fakir dan miskin hampir sama.

a. Fakir

Berikut merupakan kriteria fakir dan miskin menurut Masjid Al-Hidayah Kimpulan:

- 1) Menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, meskipun diberikan bantuan tidak akan merunah taraf ekonominya dan harus dibantu agar bisa tetap hidup.
- 2) Menurut Masjid Al-Hidayah fakir juga dapat di klasifikasikan sebagai masyarakat yang pendapatannya tidak menentu, tidak memiliki pekerjaan tetap, tempat tidak layak huni, tidak memenuhi gizi seimbang, tidak sama sekali tidak mempunyai harta atau tabungan.

Berikut merupakan kriteria fakir menurut pendapat para ulama:

- 1) الشافعية قالوا: "الفقير" هو من لا مال له أصلاً، ولا كسب من حلال، أو له مال، أو كسب من حلال لا يكفيه، بأن كان أقل من نصف الكفاية، ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه⁵⁴.

“Menurut Mazhab Syafi’i adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya”.

⁵⁴ Kitab Fiqh ‘ala Madzaib al-Arba’ah Juz 1 Hlm. 562-566

- 2) الحنفية قالوا: "الفقير" هو الذي يملك أقل من النصاب؛ أو يملك نصاباً غير تام يستغرق حاجته، أو يملك نصاباً كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة، فإن ملكها لا يخرجها عن كونه فقيراً يجوز صرف الزكاة له، وصرّفها للفقير العالم أفضل⁵⁵

“Menurut Mazhab Hanafi adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai harta satu nisab atau lebih tetapi harta tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

- 3) المالكية قالوا: "الفقير" هو من يملك من المال أقل من كفاية العام. فيعطي منها⁵⁶

“Menurut Mazhab Malik adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun”.

- 4) الحنابلة قالوا: الفقير هو من لم يجد شيئاً، أو لم يجد نصف كفايته⁵⁷

“Menurut Mazhab Hambali adalah orang yang tidak mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya”.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*,hal:563.

⁵⁶ *Ibid*,hal: 565

⁵⁷ *Ibid*,hal:566

⁵⁸ Romsy Khairi, "Kontekstualisasi Kriteria Fakir Miskin dalam Pandangan Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Jurnal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih: Wasathiyah*, vol 4 No.1 (2022)

Berikut ini merupakan kriteria fakir menurut pendapat Yusuf Qardhawi:

وعند الأئمة الثلاثة: لا يدور الفقر والمسكنة على عدم ملك النصاب، بل على عدم ملك الكفاية. فالفقير من ليس له مال ولا كسب حلال لائق يقع موقعا من كفايته، من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه، لنفسه ولمن تلزمه نفقته، من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين. والمسكين من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعا من كفايته و كفايته من يعوله. ولكن لا تتم به الكفاية، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية، وإن ملك نصابا أو نصابا

Dalam kitab Fikih Az-Zakah, Yusuf Qardhawi (1427H/2006M: 518-521) tidak serta merta langsung memberikan pendapatnya, beliau terlebih dahulu melihat dan memaparkan beberapa pendapat ulama tentang kriteria fakir. Dapat disimpulkan fakir menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, atau sama halnya mereka yang tidak mempunyai harta atau usaha sama sekali.⁵⁹

Penulis mengambil kesimpulan bahwa bahwa sebagaimana dari hasil penelitian wawancara di Masjid Al-

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, "Fikih Al-Zakat *Juz II*, Mesir: *Da Al-Syuruq*, 1427H/2006M.

Hidayah Kimpulan, kriteria fakir yang di deskripsikan oleh Masjid Al-Hidayah Kimpulan sudah tepat. Akan tetapi belum begitu sempurna jika di tinjau dari beberapa pendapat ulama. Jadi kriteria fakir yang sama dengan pendapat Masjid Al-Hidayah adalah menurut Imam Syafi'i dan pendapat Yusuf Qardhawi, beliau memberikan pengertian lebih jelas dalam menentukan kriteria fakir . Menurut beliau fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya dan tidak memiliki pekerjaan. Pendapat tersebut sama halnya dengan menurut Masjid Al-Hidayah dalam mendeskripsikan kriteria fakir.

b. Miskin

Berikut merupakan kriteria miskin menurut Masjid Al-Hidayah Kimpulan:

- 1) Kriteria miskin menurut panitia zakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan adalah mereka yang memiliki penghasilan, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan itu mulai dari sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Menurut Masjid Al-Hidayah miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang pendapatannya kurang, memiliki pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhan, tempat tinggal

kurang layak huni, dapat memenuhi gizi makanan tetapi tidak sempurna, dan mempunyai harta tetapi tidak mencukupi.

Berikut merupakan kriteria miskin menurut beberapa pendapat ulama:

- 1) “Menurut Mazhab Syafi’i adalah orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhannya”.

الشافعية قالوا: "المسكين" من قدر على مال، أو كسب حلال، يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب المتقدم، أو أكثر من النصف، فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود مسكن لائق به، أو وجود ثياب كذلك.

- 2) “Menurut Mazhab Hanafi adalah orang yang menempel atau tidur ditanah karena kelaparan dan tidak mempunyai pakaian”.

الحنفية قالوا: والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً أصلاً، فيحتاج إلى المسألة لقوته، أو لتحصيل ما يوارى به بدنه، ويحل له أن يسأل لذلك، بخلاف الفقير؛ فإنه لا تحل له المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه.

- 3) “Menurut Mazhab Hambali adalah orang yang hanya mampu mendapatkan rizki yang cukup setiap harinya atau seperduanya”.

الحنابلة قالوا: "المسكين" هو من يجد نصفها أو أكثر، فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة.

- 4) “Menurut Mazhab Maliki adalah orang yang mempunyai cadangan makanan mencukupinya selama setahun disebut miskin, sedangkan yang tidak mencukupi selama setahun di sebut fakir”.

المالكية قالوا: "المسكين" من لا يملك شيئاً أصلاً، فهو أحوج من الفقير⁶⁰.

Berikut merupakan kriteria miskin menurut pendapat Yusuf Qardhawi:

Yusuf Qardhawi berpendapat, barang siapa yang mempunyai ladang yang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan maka ia disebut miskin. Orang yang punya tempat tinggal layak sekalipun tetap disebut miskin bila kebutuhan hidup tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari. Dari pendapat beliau diatas dapat disimpulkan terdapat 3 golongan orang berhak menerima zakat yaitu:

⁶⁰ *Ibid,hal:566*

والفقير هو الذي يملك ما دون النصف. والنتيجة من هذا التعريف: أن المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة:

- 1) Mereka yang mempunyai harta dan usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

(من لا مال له ولا كسب أصلاً.)

- 2) Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

(من له مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته أسرته. أي لا يبلغ نصف الكفاية أي دون (50%).)

- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhannya.

(من له مال أو كسب يسد (50%) أو أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم. ولكن لا يجد تمام الكفاية.⁶¹)

⁶¹ Kitab Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi, hlm:518-521

Sama halnya dengan kriteria fakir diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kriteria miskin yang dapat penulis paparkan menurut hasil wawancara Masjid Al-Hidayah sama dengan pendapat ulama Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa kriteria miskin adalah, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan/usaha dan sudah mempunyai penghasilan/harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam menentukan kriteria fakir dan miskin Masjid Al-Hidayah hanya melihat dari kondisi penghasilan dan tempat tinggal masyarakat setempat, sama halnya dengan ulama Mazhab Syafi'i dalam menentukan kriteria fakir dan miskin dengan melihat kondisi masyarakat setempat serta kebutuhannya, karena setiap daerah tidak sama kebutuhannya. Berbeda halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi, beliau menetapkan kriteria fakir dan miskin dengan melihat beberapa pendapat ulama lain terlebih dahulu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan dilakukan dengan melalui tiga tahap yakni, pendataan calon mustahiq, survey/observasi dan musyawarah. Mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah diberikan kepada fakir dan miskin sebagai golongan utama dalam penerimaan dana zakat. Dalam menentukan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah Masjid AL-Hidayah Kimpulan ini hanya melihat dari segi penghasilan dan tempat tinggal masyarakat miskin. Dengan hal itu mereka dapat menyimpulkan kriteria fakir dan miskin mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan.
2. Pandangan fikih zakat terkait penentuan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan sudah ada beberapa yang tepat sarannya dan sesuai dengan fikih. Pada fikih zakat kriteria fakir dan miskin mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan ini sudah sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh ulama fikih yaitu Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi saja tidak dengan pendapat ulama lain. Menurut beliau

fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencarian tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini juga dikemukakan takmir masjid pada saat wawancara.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan ke beberapa pihak yaitu:

1. Masjid Al-Hidayah Kimpulan

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberi saran terhadap penyempurnaan standarisasi kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah yang ada pada Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Yang mana kriteria fakir dan miskin yang ada di Masjid Al-Hidayah Kimpulan hanya melihat dari penghasilan dan tempat tinggal saja, tidak melihat dari 14 variabel kriteria yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Akademisi

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Sehingga pengoptimalkan terhadap mustahiq fakir dan miskin secara menyeluruh, tidak hanya kriteria nya tetapi juga pendistribusian serta efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.85
- Abdul Ghofur A., *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm.38
- Ahmad Sarwat, Lc., M.A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, PT Gramedia Jakarta
- Ahmad Rodli, “*Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Penerima Zakat Studi Komperatif Antara Rumah Zakat Yogyakarta Dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIZ) Muhammadiyah Yogyakarta*”, Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta (2015)
- Aini Syifa Mazida, “*Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi Baznas DIY)*”, Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, (2023)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 76
- Behy Rosalia, “*Analisis Penentuan Kreteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara*”, Jurnal : Al-Fiddhoh, Vol.4, No.01 (2023), hlm.44.
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2020
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 2003), 37
- Harahap, S.S. .”*Manajemen Komtemporer*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada (1996)

- I Rifa'i," *Penentuan Kreteria Miskin Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Baznas Kab Sukoharjo*" Skripsi S1, Sukoharjo: IAIN Surakarta, 201
- In Halimatus Sa'diyah, "Proses Penentuan Kreteria Mustahiq Zakat Dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah" Skripsi S1, Semarang: UIN Walisongo, 2018
- Ilham,"Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan", *Jurnal: Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1, (2020), hlm.4
- Jamil.Syahril. 2015 *Prioritas mustahiq zakat menurut teungku muhammad hasbi ash shiddieqy*, (*Jurnal Istimbath*), No.16/Th.XIV/Juni/2015/145-159).
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21
- Kuntarno Noor Aflah, "*Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia*" *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol.4, No.1 (2017) Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam
- Muhammad Ardhi Maulana, , "*Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat oleh Nahdatul Ulama Sebagian Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah*" Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik (2017), hlm: 80-99
- Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal: Asy-Syukriyah*, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 38-39
- Makhda Intan Sanusi,"Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial.Lisyabab*, Vol.2 No.1 (2021), hlm 7
- Musthafa Diib Al-Bugha, "Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i), Penerbit: *Media Zikir, Solo*, (2009), hlm.207.
- Michael P. Todaro, *dkk, Pembangunan Ekonomi*, (Indonesia: PT.GELORA AKSARA PRATAMA, 2001), hal. 261

- Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif (Membongkar Hegemoni Keuangan)*, (Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2014), Cet.1, hal. 29-30
- Nuruddin Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 6-7.
- Nia Kumalasari, Elvi Ferina, Indah Sari Agustin, ” *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mustahiq Zakat Fitrah Berdasarkan Ciri Dominan*” Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016) E-mail : nia.kumaladewi@uinjkt.ac.id1 , Elvi.fetrina@uinjkt.ac.id2 , indah.sariagustino05@gmail.com
- Rahmad Agustyan D, ” Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh”, Tesis S2, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Ririn Tri Puspita Ningrum, “Analisis Metode Penetapan Kreteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia”, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Madiun, Vol 1, N0.1, (2017), hlm 34.
- Roma Akbar Iswara, Edy Santoso, Bayu Rahayudi, “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Mustahiq (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP)”, Jurnal, Universitas Brawijaya, Vol.2, N0.3, (2018), hlm 1306-1312.
- Rina Puspita Sari , pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di kota padang 1999-2013 hal 25-27
- Siti Sarah, *Problematika Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo STAIN press, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 69
- T.M. rizal, ” Transformasi Kreteria Fakir dan Miskin sebagai Muastahiq dalam Penyaluran Zakat Menurut Al- Qur’an (*Implementasi*

- Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*”, Tesis S2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2023), hlm:115.
- Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm, 337.
- Tom Gorman, *The Complete Ideal’s Guides Economics*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 184
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, Nomor 115, Sekretariat Negara. Jakarta.
- W , Tri Eka, dkk. 2017. Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, (Jurnal muqtasid, 8 (2) 2017:154-167).
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat ; Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 82
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 563.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.318
- Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, hlm. 34-35.
- Yusuf Qhardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim , 2007), hal. 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 1

Nama : Bapak Ngadiman
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah
Tanggal Wawancara : 20 Desember 2023
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Ngadiman di Kimpulan
Waktu Wawancara : 17:00 – selesai

P : Peneliti **I** : Informan

P : Bagaimana proses penentuan kriteria mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan?

I : “Langkah pertama adalah dengan cara mendata calon mustahiq zakat, data tersebut didapatkan dari perangkat desa melalui kepala dusun dan data tersebut termasuk ke dalam warga yang tergolong miskin . Yang kedua yang di lakukan oleh petugas zakat adalah survey serta observasi langsung, observasi dilakukan dengan cara melihat keseharian warga sekitarnya. Setelah dilakukan nya pendataan dan observasi selanjutnya melakukan musyawarah kepada seluruh petugas zakat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima dana zakat”.

P : Apakah Masjid Al-Hidayah mempunyai kriteria khusus dalam menentukan mustahiq zakat fitrah?

I : “Kriteria mustahiq zakat fitrah Masjid Al-Hidayah adalah

sebagian besar diberikan kepada orang fakir, miskin dan amil zakat. Tetapi tidak hanya 3 golongan itu saja, dana zakat juga akan diberikan kepada janda dan masjid lain jika kebutuhan mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah sudah terpenuhi semua”. Fakir dan miskin menjadi golongan pertama sedangkan amil zakat juga mendapatkan dana zakat, akan tetapi setelah mendapat dana zakat biasanya amil zakat menzakatkan lagi atau memberikan shadaqah dana tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu.

P: Apakah penentuan kriteria mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan di tujukan ke 8 asnaf?

I: “Penentuan kriteria mustahiq zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan tidak ditujukan ke 8 asnaf, dana zakat fitrah hanya diberikan ke 3 golongan yaitu fakir, miskin dan amil zakat. Janda dan masjid lain juga termasuk mustahiq zakat jika golongan fakir dan miskin sudah memenuhi target”.

P: Apa penyebab tidak diberikan ke 8 asnaf?

I: “Dana zakat tidak diberikan kepada 8 asnaf zakat kerana mayoritas masyarakat sekitar Masjid Al-Hidayah Kimpulan hanya ada golongan fakir dan miskin”.

P: Apa saja kriteria mustahiq miskin menurut Masjid Al-Hidayah Kimpulan?

I: “Sebenarnya tidak kriteria khusus dalam menentukan kriteria mustahiq miskin, kerana kriteria tersebut muncul dari hasil kesepakatan bersama dan dilihat dari keseharian masyarakat sekitar.

Akan tetapi jika dilihat dari pendataan masyarakat miskin, kriteria miskin dapat ditetapkan dengan pendapatan dan tempat tinggal. Menurut kami masyarakat dikatakan miskin jika penghasilannya dibawah 1 juta, ada pekerjaan tetapi dari pekerjaan tersebut gajinya belum memenuhi kebutuhan sehari-hari, rumah mereka yang kurang layak huni misalnya kondisi rumah yang rusak, makan dengan makanan yang seadanya, masih mempunyai harta/tabungan tetapi tidak mencukupi hidup”.

P : Apa saja kriteria mustahiq fakir menurut Masjid Al-Hidayah Kimpulan?

I : “Menurut pendapat kami fakir dan miskin hampir kriteria nya, hanya saja biasanya keadaan fakir ini lebih memprihatinkan dari pada masyarakat miskin. Misalnya, penghasilan mereka yang tidak tetap malah biasanya tidak ada sama sekali, pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal yang tidak layak huni seperti keadaan rumah yang rusak parah, untuk makan saja susah dan tidak memiliki harta atau tabungan untuk kebutuhan hidup mendatang. Tetapi biasanya kami menggolongkan fakir ini sama saja dengan masyarakat miskin”.

Transkrip Wawancara II

Nama : Bapak Halimin
Jabatan : Sekretaris Takmir Masjid (petugas zakat)
Tanggal Wawancara : 22 Desember 2023
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Halimin
Waktu Wawancara : 14:00 – selesai

P : Peneliti **I** : Informan

P : Apa yang menjadi landasan Masjid Al-Hidayah Kimpulan dalam menentukan mustahiq zakat fitrah?

I : “Begitu tadi mbak selain dengan 3 proses tadi pendataan, survey/observasi langsung serta musyawarah, kami juga menggunakan Al-Qur’an sebagai pedoman untuk menentukan mustahiq zakat fitrah, kalau yang ada di dalam Al-Qur’an kan zakat itu digolongkan ke 8 asnaf ya, akan tetapi kami hanya bisa menggolongkan 3 asnaf saja yaitu fakir, miskin dan amil zakat. Dikarenakan mayoritas masyarakat sekitar hanya ada golongan tersebut. Tidak hanya menentukan golongan mustahiq, dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebenarnya kita juga harus mengetahui bagaimana pendapat ulama serta Al-Qur’an. Misalnya kita menetapkan kriteria fakir dan miskin dilihat dari pendapat ulama yaitu, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan miskin adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau dapat

disimpulkan penghasilannya kurang”.

P : Menurut bapak apakah penentuan kriteria mustahiq fakir dan miskin zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan sudah efektif dan sesuai dengan fikih zakat?

I : “Insya Allah sudah mbak, walaupun masih ada yang belum sempurna. Karena dari proses pendistribusian serta penentuan mustahiq kami menggunakan yaitu tadi landasan Al-Quran dan pendapat para ulama. Meskipun masih banyak kekurangan itu karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari kami sendiri, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mensejahterakan para mustahiq zakat sesuai dengan syariat islam agar tidak terjadi penyimpangan dana zakat”.

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. 1 Wawancara dengan Bapak Ngadiman selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Kimpulan

CURICULUM VITAE



CONTACT

+6289-53048-3200

aspikawiwik@gmail.com

Pontianak

@wwaspikaa

EDUCATION

2020 - sekarang
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAM ISLAM

Hukum Keluarga Islam

SKILLS

- kerja sama tim
- manajemen waktu
- komunikasi
- kreativitas dan inovasi
- Leadership
- mampu mengoperasikan ms word dan ms excel

WIWI' ASPIKA

PROFILE

saya adalah mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Keluarga Islam, selama berkuliah saya aktif dalam kepanitiaan, selama mengikuti kepanitiaan saya mampu berkomunikasi dengan baik,

WORK EXPERIENCE

STAFF - MAGANG SEP - OKT 2023

Pengadilan Agama Boyolali

- menerima dan sukses menangani complain pengunjung secara langsung dengan memberi informasi dan promosi lewat pengetahuan produk yang ada
- melayani pengunjung dengan baik sehingga terciptanya pelayanan yang maksimal
- menangani pendistribusian berkas perkara di kasir
- membantu dalam mempersiapkan laporan keuangan bulanan

STAFF - MAGANG November 2023

Kantor Urusan Agama Tempel Yogyakarta

- mencatat hasil kerja rapat mingguan
- melayani pengunjung dengan baik serta mempromosikan produk yang ada
- menginput pengarsipan dokumen ke penyimpanan digital melalui aplikasi
- mengelola berkas harian karyawan untuk di input ke buku tahunan

PENGALAMAN KEPANITIAN

Devisi Acara - Masa Orientasi kampus Juni - Agustus 2022

- membuat rencana anggaran biaya, membuat timeline dan mengatur jadwal untuk semua keegiatan acara
- mengkondisikan seluruh mahasiswa agar tetap tertib waktu berjalannya acara
- menyiapkan konsep acara yang menarik
- membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
- bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan acara dari awal hingga akhir